

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan elemen penting yang menjadi sumber pendapatan Negara di Indonesia. Pendapatan Negara dari sektor pajak merupakan penyumbang terbesar yang mempunyai presentase tertinggi daripada sumber penerimaan lainnya. Di Indonesia, pajak masih menjadi sebuah sumber pendapatan negara yang unggul dan terbesar di samping sektor migas dan non migas. Peranan penting yang dipegang oleh pajak terhadap perekonomian Indonesia dan ditempatkan pada posisi teratas sebagai penerimaan utama dalam kas Negara. Terlihat pada struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) data kementerian keuangan pada tahun 2021 dimana kontribusi pajak mencapai 82,8% atau sekitar Rp.1.444,5 triliun dari total pendapatan negara yaitu Rp.1.743,6 triliun rupiah dalam APBN 2021, karena peranan pajak sangat besar bagi negara, pemerintah selalu menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan terus berusaha memaksimalkan penerimaan pajak (Fitriano & Ferina, 2021).

Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu beban atau biaya di dalam suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi peningkatan laba atau profit bagi pihak manajemen perusahaan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak. Dalam pengambilan keputusan, pajak merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan. Di

dalam perusahaan, keputusan manajemen yang menginginkan untuk menggunakan biaya pajak seminimal mungkin yang dilakukan dengan cara tindakan agresif pajak. Pajak termasuk dalam sumber penerimaan terbesar negara. Sebab itu, pemerintah mengajak para perusahaan dan individu untuk membayar pajak dengan berbagai sosialisasi. Dengan demikian masih banyak perusahaan yang enggan membayar kewajiban pajak dan banyak pula yang berusaha meminimalkan pembayaran kewajiban tersebut dengan tindakan agresivitas pajak. Semakin tingginya jumlah beban pajak yang akan dibayarkan, maka jumlah laba yang diperoleh semakin kecil (A. Prasetyo & Wulandari, 2021).

Agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) baik menggunakan cara yang legal (*Tax Avoidance*) maupun illegal (*Tax Evasion*). Wajib pajak selalu berkeinginan untuk melakukan pembayaran pajak dalam jumlah yang kecil, oleh sebab itu wajib pajak akan selalu melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut tindakan pajak agresivitas adalah melakukan segala kegiatan mengenai perpajakan yang sesuai hukum dan sudah sah bagi pemerintah dengan sedemikian rupa sehingga tindakan yang telah dilakukan tidak terkena pajak likuiditas (Amalia, 2021). Agresivitas pajak sebagai sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak. Agresivitas pajak didefinisikan sebagai keinginan dan tindakan meminimalkan beban pajak dengan cara

legal, ilegal, atau keduanya. Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal (Purba & Kuncahyo, 2020).

Agresivitas pajak merupakan hal yang sangat umum terjadi dikalangan perusahaan- perusahaan besar di dunia dan salah satunya di Indonesia. Hal ini sangat merugikan pemerintah dan juga negara, seharusnya warga negara taat membayar pajak dalam rangka menjalankan kewajiban negara baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Wajib pajak selalu berkeinginan untuk melakukan pembayaran pajak dalam jumlah yang kecil, oleh sebab itu wajib pajak akan selalu melakukan praktik penghindaran pajak. Tindakan pajak agresivitas adalah melakukan segala kegiatan mengenai perpajakan yang sesuai hukum dan sudah sah bagi pemerintah dengan sedemikian rupa sehingga tindakan yang telah dilakukan tidak terkena pajak (Amalia, 2021).

Kasus atau fenomena agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya yaitu kasus yang dilaporkan oleh *Global Witness* pada 4 Juli 2019 terhadap PT Adaro Energy Tbk. Dimana PT Adaro Energy Tbk melakukan penggelapan pajak dengan cara mengalihkan laba dari batubara yang telah tertambang di Indonesia melalui anak usahanya yaitu *Coaltrade Services International* yang berada di Singapura. Hal tersebut supaya bisa melakukan penghindaran pajak di Indonesia, dimana pernyataan tersebut mengatakan bahwasannya PT Adaro Energy Tbk melunasi USD 125 juta ataupun lebih kecil dari yang diharuskan di Indonesia (melakukan manipulasi dana perpajakan sebesar USD

14 juta setiap tahun melalui anak usahanya *Coaltrade Services International* yang berada di Singapura. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya peringkat kepatuhan perusahaan pertambangan, terkhusus migas serta mineral yang tentunya amat memprihatinkan, dimana dengan tingkat konsistensi kepatuhan yang rendah dalam hal pajak menunjukkan terdapatnya indikasi perusahaan pertambangan melakukan agresivitas pajak (Lestari Yuli Prastyatini & Yesti Trivita, 2022).

Fenomena lainnya mengenai agresivitas pajak pada beberapa perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023 yang dirangkai dari rumus agresivitas pajak tersebut, dan menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Data yang diperoleh pada laporan keuangan tahunan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Agresivitas Pajak Beberapa Perusahaan Tambang Sektor Energi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2023

No	Kode	Nama Perusahaan	2019	2020	2021	2022	2023
1	ADRO	Adaro Energi Indonesia Tbk.	0,340	0,287	0,308	0,368	0,192
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	0,263	0,253	0,223	0,223	0,264
3	HRUM	Harum Energi Tbk.	0,215	0,060	0,228	0,205	0,256
4	MYOH	Samindo Resources Tbk.	0,253	0,223	0,220	0,246	0,182
5	PTRO	Petrosea Tbk.	0,228	0,085	0,179	0,179	0,225

Sumber Data : www.idx.co.id data diolah 2024

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa agresivitas pajak dari perusahaan tambang sektor energi tersebut tidak stabil bahkan beberapa perusahaan mengalami penurunan.

Hal ini menyebabkan perusahaan yang ETR nya rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi di masa yang akan datang.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak salah satunya adalah likuiditas. Menurut (Herlinda & Rahmawati, 2021) rasio likuiditas merupakan alat evaluasi dalam mengukur keberhasilan mengelola kewajiban jangka pendeknya. Dan kewajiban jangka pendek dapat di penuhi apabila likuiditas perusahaan tinggi. Likuiditas yang rendah akan berdampak pada kesulitan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan berperilaku tidak taat terhadap kewajiban membayar pajaknya guna memperbaiki likuiditasnya.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendeknya secara konvensional meski dikaitkan dengan siklus operasional suatu perusahaan, dengan demikian likuiditas sangat penting disuatu perusahaan kaitannya dengan pajak, likuiditas sangat berpengaruh pada agresivitas pajak karena apabila perusahaan memiliki arus kas yang baik, perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila perusahaan memiliki arus kas yang rendah maka perusahaan tersebut akan tidak taat terhadap pembayaran pajak guna untuk mempertahankan arus kas dari pada membayar pajak (Amalia, 2021). Dengan demikian, Perusahaan dengan

rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat dan baik, sehingga perusahaan tersebut dapat dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, Rasio ini juga dapat memberikan gambaran efektivitas manajemen dari suatu perusahaan. Pajak merupakan kewajiban jangka pendek perusahaan yang harus dibayar tepat waktu. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih (JayantoPurba & Dwi, 2020).

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). (Malla Avila, 2022) menyatakan, ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya. ROA yang tinggi menunjukkan laba perusahaan yang tinggi, jika laba perusahaan yang dihasilkan tinggi maka beban pajak yang dikeluarkan juga tinggi. Maka dari itu suatu perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak agar tidak mengurangi penghasilan perusahaan.

Profitabilitas memengaruhi tindakan agresivitas pajak karena semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi beban pajak yang

akan dibayarkan perusahaan. Semakin tingginya profitabilitas perusahaan akan memengaruhi tindakan yang akan diambil oleh perusahaan terkait dengan beban pajak yang akan dibayarkan (Stiawan & Sanulika, 2021).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu leverage. Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin tinggi leverage, artinya perusahaan tersebut semakin besar menggunakan utang, sementara semakin kecil leverage perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri. Harus membayar bunga hutang yang tinggi menggunakan hasil usahanya sehingga mengurangi laba bersih perusahaan (Purba & Kuncahyo, 2020).

Leverage atau rasio hutang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan menggunakan utang dengan membandingkan beban utang perusahaan dengan aset yang dimiliki perusahaan. Rasio utang mengukur total kewajiban perusahaan terhadap total asetnya dan dinyatakan sebagai persentase. Ini menyiratkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan asetnya, atau berapa banyak aset perusahaan harus menjual untuk membayar semua kewajibannya. Itu menunjukkan beban utang perusahaan secara keseluruhan. Leverage terjadi ketika perusahaan membiayai aset dengan dana pinjaman. Itu tingkat leverage dapat menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Perusahaan yang membiayai asetnya menggunakan utang akan dikenakan bunga yang harus dibayar sebagai akibat dari pinjaman dana dari pihak

ketiga atau kreditur (Eka Ridho Nur Rochmah & Rachmawati Meita Oktaviani, 2021). Utang yang dimiliki oleh perusahaan guna pembiayaan aktivitya disebut leverage. Berdasarkan Peraturan Perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman adalah biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Berkurangnya laba tersebut akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan (A. Prasetyo & Wulandari, 2021).

Leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan karena tingkat leverage yang tinggi maka perusahaan akan memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi laba kena pajak yang memiliki resiko pada penurunan beban pajak.

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan variabel moderasi yang bisa mempengaruhi agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor seringkali melihat besar kecilnya perusahaan dan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar akan membayar pajak lebih rendah dari pada perusahaan yang berskala kecil. Perusahaan besar dapat memanfaatkan sumber dayanya untuk melakukan aktivitas *tax planning* dengan baik,

sehingga dapat mengurangi pajak perusahaan (Endaryati & Vivi Kumalasari Subroto, 2021).

Ukuran perusahaan yaitu tolak ukur dalam mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara salah satunya dengan aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan yang besar dan sahamnya beredar luas memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba yang tinggi karena asetnya yang besar. Semakin besar perusahaan, transaksi yang terjadi semakin kompleks sehingga memungkinkan untuk memanfaatkan celah-celah agar bisa melakukan *tax avoidance* (Nur Hanifah, 2022).

Ukuran perusahaan dapat dinilai berdasarkan banyaknya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila aset yang dimiliki perusahaan besar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak karena besar atau kecilnya perusahaan akan menunjukkan pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Sehingga apabila perusahaan semakin besar maka perusahaan tersebut juga dinilai semakin agresif terhadap pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini diakibatkan karena perusahaan yang besar akan dianggap mampu dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu membuat perencanaan pajak yang baik (Eka Ridho Nur Rochmah & Rachmawati Meita Oktaviani, 2021). Ukuran Perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka

semakin diawasi oleh pemerintah dan menimbulkan dua kemungkinan yaitu perusahaan cenderung *compliances* (patuh) atau *tax avoidance* (A. Prasetyo & Wulandari, 2021).

Penelitian yang dilakukan (Ramdhania & Kinasih, 2021) menggunakan variabel dependen Agresivitas Pajak, variabel independent likuiditas, leverage, dan intensitas modal, sedangkan variabel moderasinya adalah ukuran perusahaan. Penelitian ini memiliki kesimpulan leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. ukuran perusahaan terbukti memperlemah hubungan antara leverage terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak terbukti sebagai variabel moderasi leverage dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan (Malla Avila, 2022) menggunakan variabel dependen agresivitas pajak, variabel independent leverage dan profitabilitas, sedangkan variabel moderasinya adalah ukuran perusahaan. Penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu variabel leverage berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan leverage terhadap agresivitas pajak, dan ukuran perusahaan memperkuat hubungan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan (Putri et al., 2023) menggunakan variabel dependen agresivitas pajak, variabel independent likuiditas dan leverage, sedangkan variabel

moderasinya adalah ukuran perusahaan. Penelitian ini memiliki kesimpulan secara parsial likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak, dan ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Ramdhania & Kinasih, 2021) dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”. Perbedaan dari yang peneliti tulis yaitu pada variabel independent “Intensitas Modal”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik mengangkat judul **“Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Tambang Sektor Energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat di identifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Masih banyak perusahaan yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan agresivitas pajak
2. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak

3. Agresivitas pajak dapat dipicu karena kurang ketatnya regulasi di sektor perpajakan
4. Terjadinya kenaikan nilai likuiditas tetapi agresivitas pajaknya turun, dan sebaliknya terjadi penurunan nilai likuiditas tapi agresivitas pajaknya naik.
5. Likuiditas pada perusahaan menunjukkan adanya pengakuan aset lancar dan liabilitas jangka pendek yang berbeda antara akuntansi dan ketentuan perpajakan.
6. Profitabilitas pada perusahaan dilihat dari nilai ROA setiap tahunnya, tetapi tidak diikuti oleh meningkatnya agresivitas pajak. Jika nilai ROA tinggi maka perusahaan melakukan pengurangan tarif pajak yang akan dibayarkan.
7. Leverage yang tinggi pada perusahaan mengakibatkan beban bunga yang meningkat dapat mengurangi pendapatan laba sehingga mengurangi tarif pajak yang dibayarkan.
8. Ukuran Perusahaan pada perusahaan yang meningkat, tetapi tidak diikuti oleh meningkatnya agresivitas pajak. Jika ukuran perusahaan meningkat maka agresivitas pajak juga meningkat karena adanya beban penyusutan yang dapat mengurangi laba yang diperoleh sehingga tarif pajak yang dibayarkan juga berkurang.
9. Ukuran Perusahaan sering dikaitkan dengan agresivitas pajak, semakin besar ukuran perusahaan maka akan menghasilkan pendapatan yang semakin besar pula.

10. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan memperkecil atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh Likuiditas (X1), Profitabilitas (X2), Leverage (X3) terhadap Agresivitas Pajak (Y) dengan Ukuran Perusahaan (Z) sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Tambang Sektor Energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

3. Bagaimana pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
6. Bagaimana pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperluas dan memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya dalam

permasalahan pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak, sehingga membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk kegiatan peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.